



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Fransisko Neno Kolo, bertempat tinggal di Jalan Suteja RT.002/RW.006, Malasilen, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama Gabriel Manurung, lahir di Silinduk pada tanggal 27 September 2005;
- Bahwa orang tua kandung anak dari Gabriel Manurung saat ini tinggal di Jl. Viyata Yudha RT/RW 012/004;
- Bahwa Gabriel Manurung akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ibu kandung yang bernama Nursary Br Manik telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari Gabriel Manurung tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tanggal 20 Januari 2024;
- Bahwa anak Gabriel Manurung saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Son





1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Fransisko Neno Kolo adalah wali dari anak yang bernama Gabriel Manurung lahir di Silinduk pada tanggal 27 September 2005 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Jumat tanggal 26 Januari 2024, telah hadir dipersidangan Pemohon, yaitu **Fransisko Neno Kolo**, dimana selanjutnya telah dibacakan kepadanya Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu ia menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. **Fransisko Neno Kolo**, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. **Fransisko Neno Kolo**, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. Gabriel Manurung, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari Gabriel Manurung, lahir di Silinduk pada tanggal 27 September 2005, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Son





TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama Gabriel Manurung dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Fransisko Neno Kolo, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. Fransisko Neno Kolo, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon Jalan Suteja RT.002/RW.006, Malasilen, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Bara, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Fransisko Neno Kolo, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. Fransisko Neno Kolo, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. Gabriel Manurung, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari Gabriel Manurung, lahir di Silinduk pada tanggal 27 September 2005, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Fransisko Neno Kolo;
- Bahwa saat ini Gabriel Manurung tinggal bersama-sama dengan Pemohon Jalan Suteja RT.002/RW.006, Malasilen, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Bara;
- Bahwa Gabriel Manurung berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari Gabriel Manurung, lahir di Silinduk pada tanggal 27 September 2005;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI adalah Gabriel Manurung, lahir di Silinduk pada tanggal 27 September 2005;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama Gabriel Manurung tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat Jalan Suteja RT.002/RW.006, Malasilen, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari Gabriel Manurung telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak Gabriel Manurung kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI tahun di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Gabriel Manurung guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan ;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Fransisko Neno Kolo) sebagai Wali dari anak Laki-laki yang bernama Gabriel Manurung, lahir di Silinduk pada tanggal 27 September 2005, guna mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Son tanggal 22 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Materai | : Rp. 10.000,00; |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00; |
| Proses dan Sumpah | : Rp. 100.000,00; |
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| Panggilan/PNBP | : Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | : Rp.160.000,00; |

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Son

